



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Wahab Bin Pani Alm.
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 20/1 Mei 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Somosari Rt.03 / Rw.03 Kec. Batealit, Kab. Jepara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022

Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Pebruari 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
 1. 1 (satu) buah Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;
 2. 1 (satu) buah Casing Handphone warna Merah hati;
 3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Moh. Irsad (Alm).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang dibacakan, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan dalam penjatuhan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani (Alm), pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pk1. 03.30 wib. atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di rumah saksi Wahyudi Bin Moh. Irsyad (Alm) Kel. Saripan Rt. 02 Rw.04 Kec. Jepara Kab. Jepara atau setidak-tidaknya

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa



di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa semula Terdakwa datang ke rumah saksi Wahyudi dikenalkan oleh teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membantu saksi Wahyudi bekerja sebagai tukang tambal ban, Terdakwa tinggal dan tidur dalam kamar bersama saksi Wahyudi di rumah saksi Wahyudi Kel. Saripan Rt. 02 Rw. 04 Kec. Jepara Kab. Jepara;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 Terdakwa dan saksi Wahyudi tidur di dalam kamar rumah saksi Wahyudi, kemudian sekitar pk. 03.30 Wib. Terdakwa bangun dan mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5i Pro warna biru Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682 milik saksi Wahyudi yang berada di atas ban bekas sepeda motor Mio yang tergantung di atas tempat tidur dan uang tunai sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang saksi Wahyudi simpan di dalam casing HP tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang tersebut meninggalkan rumah saksi Wahyudi;

Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Wahyudi tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Bahwa nilai barang yang diambil oleh Terdakwa sekitar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal Terdakwa karena bekerja dan menginap tidur di rumah bengkel Saksi, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan jahat Terdakwa.
 - Bahwa, Terdakwa datang ke tempat Saksi bekerja yaitu bengkel dan tambal ban dengan niat bekerja sambil belajar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tempat tinggal bengkel Saksi beralamat di Kelurahan Saripan Rt. 02 Rw.04 Kec. Jepara Kabupaten Jepara dan Terdakwa selama 5 hari kegiatan tidur di tempat bengkel bersama Saksi.
- Bahwa, Saksi saat terbangun dari tidur pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib. tidak melihat keberadaan Terdakwa di bengkel.
- Bahwa, telepon genggam yang Saksi letakan di atas tempat tidur sudah tidak ada lagi, dan ketika dihubungi ternyata sudah tidak aktif.
- Bahwa, Saksi menyimpan uang sejumlah Rp 600.000,- di dalam kemasan telepon tersebut.
- Bahwa, setelah 3 hari datang Saksi Edi Susanto mengantar Terdakwa ke tempat bengkel, dan ternyata telepon dan uang milik Saksi telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa, Saksi Wahyudi telah mengalami kerugian, yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan telepon milik Saksi yang diambil Terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. Saksi Mukminah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan isteri dari Saksi Wahyudi, kenal Terdakwa karena bekerja dan menginap tidur di rumah bengkel Saksi, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan jahat Terdakwa.
- Bahwa, Terdakwa datang ke tempat Saksi Wahyudi bekerja yaitu bengkel dan tambal ban dengan niat bekerja sambil belajar.
- Bahwa, tempat tinggal bengkel Saksi beralamat di Kelurahan Saripan Rt. 02 Rw.04 Kec. Jepara Kabupaten Jepara dan Terdakwa selama 5 hari kegiatan tidur di tempat bengkel bersama Saksi.
- Bahwa, Saksi diberi tahu Saksi Wahyudi saat terbangun dari tidur pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib. mengetahui Terdakwa sudah tidak ada di bengkel.
- Bahwa, telepon genggam milik Saksi Wahyudi sudah tidak ada lagi, dan ketika dihubungi ternyata sudah tidak aktif.
- Bahwa, Saksi Wahyudi bercerita ada simpan uang sejumlah Rp 600.000,- di dalam kemasan telepon tersebut.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah 3 hari datang Saksi Edi Susanto mengantar Terdakwa ke tempat bengkel, dan ternyata telepon dan uang milik Saksi Wahyudi telah diambil oleh Terdakwa.
 - Bahwa, Saksi Wahyudi telah mengalami kerugian, yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa tersebut.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan telepon milik Saksi yang diambil Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.
3. Saksi Edi Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi merupakan Ketua Rukun Tetangga kenal Terdakwa sebagai warga, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan perbuatan jahat Terdakwa.
 - Bahwa, Terdakwa telah mengambil telepon genggam dan uang milik Saksi Wahyud.
 - Bahwa, Sakis mengantar Terdakwa ke kantor Kelurahan dan selanjutnya melaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor, untuk mempertanggungjawabkan perbuatanya.
 - Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan merupakan telepon milik Saksi yang diambil Terdakwa.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan dilakunya, yaitu mengambil telepon genggam milik Saksi Wahyudi.
- Bahwa, Terdakwa selama 5 hari bekerja dan belajar tinggal di bengkel milik Saksi Wahyudi yang beralamat di Kelurahan Saripan Rt. 02 Rw.04 Kec. Jepara kabupaten Jepara.
- Bahwa, untuk pelayanan tambal ban biayanya sebesar Rp 10.000,-.Terdakwa memperoleh imbalan Rp.5.000,- untuk satu pelayanan jasa tambal ban, dan makan juga diberikan oleh Saksi Wahyudi.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib. Terdakwa mengambil telepon genggam dan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) milik Saksi Wahyudi yang diletakan di atas tempat tidur.
- Bahwa, tujuan Terdakwa mengambil telepon genggam milik Saksi Wahyudi akan dipergunakan sendiri, sedangkan uang Rp 600.000,- sudah Terdakwa pergunakan untuk belanja.
- Bahwa, benar Saksi Wahyudi telah mengalami kerugian atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu hilangnya telepon genggam dan uang sejumlah Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan di persidangan merupakan telepon milik Saksi Wahyudi yang diambil Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;
2. 1 (satu) buah Casing Handphone warna Merah hati;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm telah mengambil telepon genggam dan uang sejumlah Rp 600.000,- milik Saksi Wahyudi yang diletakan di atas tempat tidur.
- Bahwa, benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib. di bengkel milik Saksi Wahyudi yang beralamat di Kelurahan Saripan Rt. 02 Rw.04 Kec. Jepara kabupaten Jepara.
- Bahwa, benar Terdakwa mengambil telepon genggam milik Saksi Wahyudi akan dipergunakan sendiri, sedangkan uang Rp 600.000,- sudah Terdakwa pergunakan untuk belanja.
- Bahwa, benar barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa :
 1. 1 (satu) buah Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;
 2. 1 (satu) buah Casing Handphone warna Merah hati;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa



merupakan milik Saksi Wahyudi yang diambil Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa :
2. Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah manusia sebagai subyek hukum, yang karena kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatannya di hadapan hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang laki-laki yang memiliki nama Abdul Wahab Bin Pani Alm, dengan identitas lengkap sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas dimaksud telah dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, serta Terdakwa telah dapat menceritakan segala peristiwa yang dialaminya berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Selanjutnya berdasarkan hal hal tersebut dapat diketahui bahwa Terdakwa adalah orang yang di dakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berusia dewasa dan berperilaku wajar, dengan demikian Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di hadapan hukum .

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis berketetapan Tentang Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum .

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Tentang Unsur, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara mengambil suatu barang tanpa dikehendaki pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dapat diketahui, Terdakwa telah mengambil telepon genggam dan uang sejumlah Rp 600.000,- milik Saksi Wahyudi yang diletakan di atas tempat tidur.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib. di bengkel milik Saksi Wahyudi yang beralamat di Kelurahan Saripan Rt. 02 Rw.04 Kec. Jepara kabupaten Jepara.

Menimbang, bahwa telepon genggam yang diambil Terdakwa adalah merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682 dengan Casing warna Merah hati.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil telepon genggam dan uang Rp 600.000,- yang telah dipergunakan untuk belanja, tanpa seijin dan tidak dikehendaki oleh Saksi Wahyudi sebagai pemiliknya sehingga menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengambil barang tanpa dikehendaki Saksi Wahyudi tersebut, bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mmpertimbangkan, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil telepon genggam dan membelanjakan uang Rp 600.000,- sedangkan perbuatan tersebut tanpa dikehendaki Saksi Wahyudi selaku pemilik. Hal hal tersebut dipandang sebagai perbuatan Terdakwa, mengambil barang untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur Ad.2. telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;
2. 1 (satu) buah Casing Handphone warna Merah hati;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;

Dipersidangan terbukti milik Saksi Korban, maka harus dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Moh. Irsad.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan bekerja dan belajar dengan baik, sebagaimana diberikan oleh Saksi Wahyudi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa diberikan kesempatan untuk segera merubah prilakunya menjadi baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Wahab Bin Pani Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan sejak penangkapan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;
 - 2) 1 (satu) buah Casing Handphone warna Merah hati;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian Handpone merk Realme 5i Pro warna Biru, Nomor IMEI : 861835040417690/861835040417682;Dikembalikan kepada Saksi Wahyudi Bin Moh. Irsad.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Rabu, tanggal 01 Desember 2022, oleh kami, Danardono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Yusup Sembiring, S.H., Joko Ciptanto, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Parlin Mangatas Bona Tua, S.H., Joko Ciptanto, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Parlin Mangatas Bona Tua, S.H.

Danardono, S.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2022/PN Jpa